

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SITUBONDO TAHUN 2026**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026**

**ABSTRAK** : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2026 menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

**Tujuan**

Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, serta sebagai tindak lanjut Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023).
6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU.

**Keputusan ini meliputi:**

- Pembentukan dan penetapan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2026.
- Penetapan susunan Tim Asesor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Penetapan tugas Tim Asesor yang meliputi:
- Pengarah: memberikan arahan dan melakukan monitoring;
- Penanggung Jawab: bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian laporan;
- Ketua Tim: menyusun rencana, mengoordinasikan tim, dan menyusun laporan hasil penilaian;
- Anggota: mengelola administrasi, mengumpulkan dan memvalidasi bukti dukung, mengisi kertas kerja, serta merumuskan area perbaikan dan rekomendasi.

**CATATAN :** Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu Tanggal 5 Januari 2026.

Lampiran 1 Halaman.